



WALIKOTA BATAM




PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir penguatan modal kepada usaha mikro, kecil, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam Khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM.**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :





- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Walikota adalah Walikota Batam.
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
- d. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir selanjutnya disingkat UPT-PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
- f. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- g. Pengelolaan Dana Bergulir adalah seluruh rangkaian kegiatan mengoptimal pemanfaatan dana bergulir meliputi, pendataan, survey dan evaluasi kelayakan, penyaluran, penagihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir.
- h. Dana Bergulir adalah Dana milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, koperasi, lembaga keuangan mikro dalam bentuk pinjaman.
- i. Jabatan fungsional adalah jenis jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) UPT-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan menjadi unit pelaksana teknis yang melaksanakan atau merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT-PDB, dipimpin oleh seorang Kepala dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.





Bagian Kedua

Tugas Pokok UPT-PDB

Pasal 4

UPT-PDB pada Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dan program pengelolaan dana bergulir;
2. Menyusun anggaran pelaksanaan, pengembangan, dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir;
4. Melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi dan pemanfaatan dana bergulir oleh para penerima dana bergulir;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
7. Melaporkan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan serta penyelesaiannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT-PDB, terdiri dari :

- a. Kepala UPT-PDB

- b. Sub Bagian Tata Usaha UPT
 - 1. urusan personalia dan administrasi umum;
 - 2. urusan akuntansi, pengelolaan kas dan pelaporan;
 - 3. urusan keuangan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan pinjaman dan pembinaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan pengembalian dan penagihan.
- (2) Kepala UPT-PDB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda tingkat I/IIIb.
- (3) Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda /IIIa.
- (4) Esselonering susunan organisasi UPT-PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan Organisasi UPTD-PDB sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPT-PDB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.





- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT-PDB dibebankan kepada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 25 Februari 2010





WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 25 Februari 2010

Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 111


PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 8 Tahun 2010
Tanggal : 25 Februari 2010




BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	